

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengingat tahun 2020 tepatnya awal Maret Indonesia menyatakan kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia. Pernyataan tersebut membuat berbagai kebijakan diberlakukan pemerintah dalam upaya memutus rantai virus COVID-19, seperti pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, *physical distancing* dan berbagai kebijakan lain ditujukan agar tidak terjadi kerumunan. Hal tersebut membuat segala gerak-gerik manusia menjadi terbatas, para pedagang, tempat hiburan dan tempat wisata tidak bisa bebas melakukan kegiatannya dan berdampak pada penghasilan mereka, dengan kondisi perekonomian masyarakat yang sedang buruk masyarakat tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan pasal 1 UU No.28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan mendapat imbalan secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sifat pajak yang memaksa tersebut membuat setiap warga memiliki kewajiban untuk membayar pajak dalam kondisi apapun.

Dengan kondisi masyarakat yang demikian dan pemerintah yang tetap harus memungut pajak, pemerintah memberikan keringanan pajak yaitu dengan pemberian insentif pajak. Pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak daerah yang tertuang dalam peraturan wali kota No 22 Tahun 2020. Dalam siaran pers Humas Kota Bandung, saat ini Kota Bandung hanya mengandalkan perolehan dari 3 sektor pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PJJ). Ketiga sektor tersebut dipandang tidak akan berubah selama pandemi Covid-19. Berbeda dengan pemberian insentif pajak daerah lainnya untuk pajak PBB pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan yaitu Tujuh Kebijakan Relaksasi PBB.

Pengelolaan Pajak daerah Kota Bandung dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya BPPD kota Bandung dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD). UPT PPD Wilayah Bandung Tengah merupakan salah satu dari ke lima UPT PPD. Setiap UPT memiliki cakupan wilayah kerjanya masing-masing kecamatan (kecamatan Regol, kecamatan Lengkong, kecamatan Antapani, kecamatan Kiara Condong, kecamatan Batununggal, dan Kecamatan Bandung Kidul).

Tugas UPT PPD membantu sebagian tugas BPPD dalam pelayanan pajak daerah diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap UPT PPD dengan wilayah kerjanya masing-masing memiliki target penerimaan pajak PBB, untuk



UPT PPD wilayah Bandung Tengah berdasar data yang di peroleh target pada tahun 2019 Rp. 139.451.928.171 dan realisasinya sebesar Rp. 125.413.418.251 jika di persentasekan sebesar 89,93% dari target, nyatanya UPT PPD Wilayah Bandung Tengah belum bisa mencapai target yang telah di tetapkan. Menurut Mahmudi (2016;151) menyatakan bahwa secara umum realisasi pendapatan daerah dinilai baik apabila melampaui target anggaran. Tahun 2019 dengan kondisi sebelum adanya wabah COVID-19 UPT PPD Wilayah Bandung Tengah belum bisa mencapai target penerimaan PBB.

Berdasarkan uraian diatas, akibat wabah COVID-19 membuat perekonomian masyarakat melemah tetapi disamping itu masyarakat juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dalam upaya penanganan akibat wabah tersebut pemerintah memberikan insentif pajak daerah. Penulis tertarik memilih topik penelitian dengan judul “Penerapan Tujuh Kebijakan Relaksasi PBB Tahun 2020 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tujuh kebijakan relaksasi PBB?
2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2020 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah

1.3 Tujuan

Berdasar perumusan masalah diatas, maka dapat disusun suatu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan bagaimana penerapan tujuh kebijakan relaksasi
2. Menguraikan Bagaimana realisasi penerimaan PBB tahun 2020 di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah

1.4 Manfaat

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademis, penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi pengembangan literatur khususnya dalam pajak bumi dan bangunan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya khususnya dalam pajak bumi dan bangunan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pengambil keputusan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan.
- b. Bagi penulis



Untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan menambah wawasan khususnya dalam bidang pajak bumidan bangunan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.1 Definisi Pajak PBB

Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 244 Tahun 2017 Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.1.2 Objek Pajak PBB

Objek pajak PBB adalah Bumi dan Bangunan. Menurut Perwal Nomor 244 Tahun 2017 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman dan atau laut. Contoh jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut missal kolam renang, pagar, taman mewah.

2.1.3 Bukan Objek Pajak PBB

Sedangkan Objek yang tidak dikenakan PBB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1 Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2 Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3 Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4 Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5 Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 6 Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

2.1.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan PBB dalam hal ini yaitu memperoleh suatu hak memiliki, dan memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.